

KUMPULAN TANYA JAWAB

WIKIAPBN

<http://helpdeskapk.wikiapbn.org/artikel/aset-blud-dan-pendapatan-daerah/>

No.	Judul Pertanyaan	Pertanyaan	Jawaban
1.	Aset BLUD Dan Pendapatan Daerah	<p>Mohon penjelasan makna kalimat " Aset BLUD adalah aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan" apakah dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pendapatan hasil pelayanan adalah pendapatan daerah? yang berarti pemanfaat Belanja B dan j harus mengacu pada aturan Perpres 54 beserta perubahannya. terkait dengan hal tersebut sebagaimana Permenkeu dan Permendari, bahwa BLUD Status Penuh diberikan fleksibilitas termasuk dalam Pengadaan B/J. mohon penjelsannya, dan harapan kami ada suatu sosialisasi kepada aparat Hukum : Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. hal ini kami tanyakan karena masih ada perbedaan dalam menafsirkannya, sementara tata urutan perundangan menyebutkan bahwa Perpres lebih tinggi dari PP, berarti pengadaan B/j harus mengacu kepada Perpres 54 dan peserubahannya. kasih</p>	<p>Dasar tata kelola keuangan BLU dan BLUD mengacu pada PP 23 Tahun 2005 dan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU sebagai tambahan, BLUD juga mengacu pada Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Mengenai perihal pengadaan barang dan/ jasa pada bagian ketujuh pasal 20 PP 23 tahun 2005 disebutkan pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan pada penjelasan pasal 20 (ayat 1) disebutkan BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. Pada Permendagri Nomor 61 tahun 2007 pasal 99 juga disebutkan bahwa pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien,efektif,transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat, sehingga untuk hal ini terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yakni ;</p>

			<p>1. pihak Pimpinan Daerah (Gubernur / Walikota/ Bupati) diharuskan membuat Peraturan Gubernur/Per-Bupati mengenai jenjang nilai atas pengadaan barang/jasa di wilayahnya;</p> <p>2. Pihak BLUD diwajibkan membuat Standard Operating Procedure (SOP) maupun tata cara pengadaan barang/jasa yang disetujui oleh Pemimpin Daerah dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;</p> <p>3. Membuat kajian ataupun pembuktian mengenai nilai kuantitatif atas istilah efisiensi, efektivitas pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan diluar ketentuan dari Perpres 54 dan perubahannya.</p>
2.	Pemeliharaan Aset lebih dari nilai SBM	Yth Tim Helpdesk. Bagaimana solusinya jika kita ingin memperbaiki aset BMN tapi nilainya melebihi SBM. Contohnya di kantor kami ada AC Slit yang rusak dan harus di ganti kompresornya. Untuk penggantian kompresor harganya sekitar Rp. 2.000.000,- ,sedangkan di SBM nilai untuk pemeliharaan AC Slit hanya Rp. 530.000. kami mohon solusinya untuk itu sebelumnya kami ucapkan terima kasih	Pada prinsipnya untuk pengeluaran/belanja sepanjang telah ditentukan batas maksimalnya dalam Standar Biaya Masukan harus mengikuti ketentuan tersebut. Namun jika rencana pengeluaran/belanja akan melebihi SBM sebaiknya menggunakan solusi yang lain. Untuk kasus tersebut kami mengusulkan sedapat mungkin kompresor tersebut diperbaiki tanpa melakukan penggantian, namun jika hal ini tidak dapat dilakukan, satker saudara dapat melakukan penghapusan dan menganggarkan untuk pembelian AC yang baru. Jika pemeliharaan/penggantian membutuhkan biaya besar / hampir sama dengan biaya pembelian baru, supaya mengkondisikan BMN tersebut rusak berat , selanjutnya untuk disulkan untuk dihapuskan.
3.	Apakah Biaya Pemeliharaan Bisa Menambah Nilai Aset ?	Apakah perbaikan dan pemeliharaan bangunan dapat menambah nilai aset (misalnya bangunan di cat ulang atau memperbaiki atap yang bocor?	Sesuai Bultek SAP No. 09 Tentang Akuntansi Aset Tetap disebutkan bahwa PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

			<p>1) Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (capital expenditure) sedangkan;</p> <p>2) Pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (revenue expenditure).</p> <p>berdasarkan dua hal diatas maka perbaikan maupun pemeliharaan bangunan seperti cat ulang atau memperbaiki atap yang bocor masuk kedalam kategori expenditure/ pengeluaran pemeliharaan dan tidak menambah nilai Aset Tetap</p>
4.	Pengakuan dan Pengukuran Aset Lain-lain dan Aset Tak Berwujud	<p>Selamat pagi, Pak/ Bu. terdapat beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan:</p> <p>1) Apakah pengakuan dan pengukuran aset lain-lain yang terdiri dari Aset Tak Berwujud, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, TGR/TPA/TP, dan Aset lainnya pada Pemerintah Pusat sama dengan pengaturan pengakuan dan pengukuran aset lain-lain pada Permendagri 64 tahun 2013 pada Pemerintah Daerah?</p> <p>2) Saya masih bingung mengenai contoh nyata Aset tak Berwujud pada Pemerintah Pusat. Apa saja contoh Goodwill, Hak Cipta/ Paten, Royalti, Software, Lisensi, Hasil Penelitian/ Kajian, Aset tak berwujud lainnya, Aset</p>	<p>1) Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, yang merupakan Kelompok Akun adalah Kelompok Aset Lainnya, bukan Aset Lain-Lain (Akun). Mengingat Permendagri 64 Tahun 2013 (LKPD Akrual pada Pemda) merupakan turunan dari PP 71 Tahun 2010 (SAP), maka Pengakuan dan Pengukuran Aset Lainnya adalah sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yakni secara umum: memiliki manfaat masa depan, dapat diukur dengan andal menggunakan nilai perolehan maupun nilai wajar, serta diterima kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Pengakuan dan pengukuran ini kemudian dijelaskan lebih rinci terkait karakteristik masing-masing aset lainnya. Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSAP 01: Penyajian Lap. Keuangan; • Bultek SAP 01, Bab VII: Aset Lainnya; • Bultek SAP 02, Bab VIII: Aset Lainnya;

		<p>tak berwujud dalam pengerjaan yang ada pada LKPP saat ini yah? Terima kasih.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bultek SAP 11: Aset Tidak Berwujud; • Permendagri 64 Tahun 2013, Lampiran I: Kebijakan Akuntansi). <p>2) Merujuk LKPP Tahun 2012 (Audited), pada CALK disebutkan bahwa Aset Tak Berwujud merupakan aset yang berupa software dan hak paten yang berada di KL dan tidak dirinci lebih lanjut. Namun apabila merujuk kepada Laporan Keuangan masing-masing K/L, maka akan terlihat rinciannya, seperti pada LIPI, yakni Hak Kekayaan Intelektual berupa Kajian Implementasi Integrated Farming System sebagai contohnya. Atau kalau di DJPB, ada SPAN dan SAKTI sebagai contoh. Hak Cipta bisa jadi ditemukan di Kemenristek seperti Hak Cipta Penggunaan Chip Robotik.</p> <p>Yang perlu diperhatikan disini, ATB diakui ketika memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Lebih jelasnya terkait Aset Tidak Berwujud beserta Akuntansi dan Ilustrasinya, silahkan membuka Bultek SAP 11: Aset Tidak Berwujud. Selamat Membaca dan Mendalami! Terima kasih.”</p>
5.	Belanja Barang atau Belanja Modal	<p>Selamat pagi, Saya mau menanyakan tentang belanja aset dibawah nilai kapitalisasi. Misalnya meja dengan nilai 290.000. Apakah memang benar belanja tersebut dianggarkan dengan belanja modal? Padahal menurut KMK 33/2008 kategori belanja modal salah satunya adalah melebihi batasan nilai kapitalisasi Dan menurut kmk 01/2001 nilai kapitalisasi perlatan dan mesin adl 300.000 (termasuk harga aset itu sendiri).Namun selama ini mengapa setiap pengadaan inventaris dengan nilai dibawah kapitalisasi selau dianggarkan</p>	<p>Sesuai dengan Kep-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada BAS, akun 521111 digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain : digunakan untuk mencatat Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi. Menurut ketentuan di atas, serta konsisten dengan pengaturan pada PMK No 270/PMK.05/2014, maka untuk belanja inventaris yang nilainya</p>

		dengan belanja modal. Padahal akun 521111 adalah diperuntukkan juga untuk pengadaan inventaris dibawah kapitalisasi. Ditambah juga sekarang dengan pmk 270 2014 dinyatakan disana pembelian meja kursi (asumsi dibawah nilai kapitalisasi) yang dibelanjakan dengan belanja modal harus direklas menjadi BEBAN, dan jga dinyatakan di CALK karena sejatinya jenis belanja yg seharusnya digunakan adalah belanja barang (52) namun direalisasikan dengan belanja modal (53). Mohon petunjuknya	di bawah nilai kapitalisasi, maka dianggarkan dan dicatat dengan akun 521111.
6.	Belanja Pemeliharaan Milik Entitas Lain.	Apakah diperbolehkan menggunakan dana APBN, khususnya Dana Tugas Pembantuan untuk Belanja Barang Pemeliharaan Gedung Kantor yang aset tersebut tercatat pada entitas lain (Pemerintah Provinsi Jawa Timur)?. Aturannya apa?	Tidak boleh. Belanja barang pemeliharaan digunakan untuk inventaris kantor/gedung milik satker pengelola dana tersebut. Namun, dalam hal menggunakan gedung dengan sewa dan dalam perjanjian sewa/kontraknya terdapat klausul bahwa biaya pemeliharaan dibebankan kepada si penyewa/satker, maka dapat dibebankan, serta dana pemeliharaannya dialokasikan dalam DIPA.
7.	Biaya Pemeliharaan	Sebelumnya saya sudah membaca yang saya tanyakan. Hanya saya ingin memperjelas saja. Memang secara aturan, biaya pengecatan termasuk pemeliharaan. Tapi apabila kita sebenarnya sudah ada alokasi pemeliharaan dan kita menambahkan lagi hanya untuk pengecatan yang alokasinya ratusan juta, apakah masih tetap dianggap pemeliharaan? Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih	Kegiatan pengecatan, secara substansi, berfungsi memelihara gedung dan bangunan bukan meningkatkan kapasitas gedung dan bangunan seperti yang dijelaskan dalam Lampiran I PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Pada PSAP tersebut dinyatakan bahwa "Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan."

			Karena biaya kegiatan pengecatan tersebut, meskipun alokasinya hingga ratusan juta, tidak menambah kapasitas gedung dan nilai gedung tersebut maka dialokasikan tetap sebagai pemeliharaan.
8.	Pencatatan Nilai Asset Tanah	Jackieremmers travel agency membeli sebidang;tanah secara tunai dengan harga. 85.000(dollar) pada tanggal 10 desember 2005.Pada;tanggal 31 desember 2005,nilai tanah tersebut naik sebesar 93.000 (dollar)berapakah jumlah yang harus di laporkan untuk tanah tersebut dalam neraca jackie per;tanggal 31 desember 2005?jelaskan!	Dalam akuntansi pemerintahan dianut prinsip historis, yaitu prinsip penilaian aset dari historis atau sejarahnya. Revaluasi aset tidak diperkenankan kecuali ada kebijakan bersekala nasional.
9.	AKUN Untuk Belanja Renovasi Gedung	Selamat sore, 1. Biaya pengecatan gedung sebesar 53 juta apakah bisa masuk ke belanja pemeliharaan? 2. Disatker saya terdapat gedung yang sudah direnovasi pada tahun ini dan telah selesai dan masuk ke belanja 53,apakah digedung tersebut dapat tukar keramiknya dan dimasukan ke belanja pemeliharaan? 3) Sampai dimana batas belanja pemeliharaan dimasukan ke 52 atau 53? terimakasih atas jawabannya	1) Berapapun yang kita keluarkan jika substansinya adalah mengembalikan ke fungsi semula maka masuknya adalah pemeliharaan misal mengecat tembok; 2) Pemasangan keramik sepanjang hal tersebut menambah nilai dan umur manfaat maka dapat dikapitalisasi (ditambah) ke nilai aset dengan catatan melebihi nilai kapitalisasi dan dianggarkan dari anggaran 53; 3) Jawaban mengacu pada jawaban nomor 1 dan 2.

10.	Pembelian Karpet dan Prasasti	Selamat pagi, mohon izin bertanya. kemarin di kemeterian kami baru ada peresmian upt baru di bandung tetapi pembebanan biaya dikantor pusat. yang saya pertanyakan bolehkah akun 521211 untuk pembelian karpet dan prasasti? sebaiknya menggunakan akun apa? terima kasih	Pembelian berupa Karpet dan prasasti, perlu dilihat terlebih dahulu apakah karpet dan prasasti tersebut memenuhi kriteria aset tetap atau tidak. Kriteria aset tetap adalah: 1. berwujud; 2. memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun; 3. dimiliki dan digunakan untuk kegiatan operasional 4. serta bernilai di atas nilai minimum kapitalisasi (untuk peralatan dan mesin >=300.000). Jika memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka tidak tepat jika dicatat menggunakan akaun 521211, seharusnya dicatat menggunakan akun 532111 – Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Namun apabila tidak memenuhi kriteria-kriteria aset tetap tersebut, maka dicatat menggunakan akun 521211.
11.	Belanja Barang Dalam Bentuk Uang yang diserahkan ke masyarakat	Proyek P2KP yang dibiayai dari PLN (Pinjaman Luar Negeri) apa bisa dimasukkan dalam akun Belanja Barang yang diserahkan ke masyarakat dalam bentuk uang ? Bila bisa bagaimana mekanisme penyalurannya ? dan kode BAS nya masuk kemana ? Terimakasih	Sesuai dengan PMK No.190/PMK.05/212 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, tidak diperkenankan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang.
12.	Realisasi Belanja Tambah Daya	Yth .Admin , Kami ada realisasi belanja 533121 Rp. 4 Jt (Tambah Daya Listrik). Bagaimana meregister realisasi tsb di Simak (Transaksi pembelian /Pengembangan)? Mengingat nilai tsb di bawah kapitalisasi aset, mohon solusinya agar Neraca Simak sama dgn Saiba, terima kasih	Realisasi akun belanja 533121 untuk pengembangan Gedung dan Bangunan dengan nilai 4 juta tersebut tidak dapat diinput di dalam aplikasi SIMAK BMN 15 dikarenakan dibawah nilai kapitalisasi. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui jurnal penyesuaian Beban-Aset di Aplikasi SAIBA sebagai berikut: (D) 133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister (K) 595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan.

			Selanjutnya, hal ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
13.	Renovasi, Rehabilitasi atau Restorasi?	Sehubungan dengan keluarnya pagu indikatif TA. 2016, dimana salah satu output di renja kami gedung dan bangunan. yang ingin kami tanyakan adalah, ada rencana kami untuk menghapus dua gedung dan membangun baru satu gedung. Dalam hal ini kategori untuk kegiatan ini apakah renovasi, rehabilitasi atau restorasi?Demikian, atas perhatian Admin kami sampaikan terima kasih.	Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.